



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 420/1168 /DISPENDIK/2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Usulan Penegerian dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan hasil penilaian kelayakan penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023, maka perlu dilakukan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Status dan Peralihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang – Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status dan Peralihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dengan diubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah wajib disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Arga Makmur
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara; dan
5. Kepala Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 420/ 1168 /DISPENDIK/2023
TENTANG PERUBAHAN STATUS SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU
UTARA TAHUN 2023.

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2023

NO	NAMA SEKOLAH		TEMPAT		KET
	SWASTA	NEGERI	LOKASI	KECAMATAN	
1	TK Negeri Pedesaan	TK Negeri Pedesaan	Desa Marga Bhakti	Pinang Raya	
2	TK Mawar Sari	TK Mawar Sari	Desa Air Sekamanak	Pinang Raya	
3	TK Taman Bhakti	TK Taman Bhakti	Desa Bukit Makmur	Pinang Raya	
4	TK Cempaka	TK Cempaka	Desa Air Muring	Putri Hijau	

BUPATI BENGKULU UTARA,



MIAN